BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/9934/DUKCAPIL Tanggal 21 september 2016 Perihal Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3.Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

8. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pasal I .....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   a. kepala dinas;
   b. sekretariat;
   c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
   d. bidang pelayanan pencatatan sipil;
   e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
   f. uptd; dan
   g. kelompok jabatan fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
   b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
(3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
   a. seksi identitas penduduk;
   b. seksi pindah datang penduduk; dan
   c. seksi pendataan penduduk.
(4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
   a. seksi kelahiran;
   b. seksi perkawinan dan Penceraian; dan
   c. seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.
(5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data, terdiri dari :
   a. seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
   b. seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
   c. seksi kerja sama dan inovasi pelayan.
(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
   a. kepala uptd;
   b. sub bagian tata usaha; dan
(7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Peraturan

(2) Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 16 Mei 2019

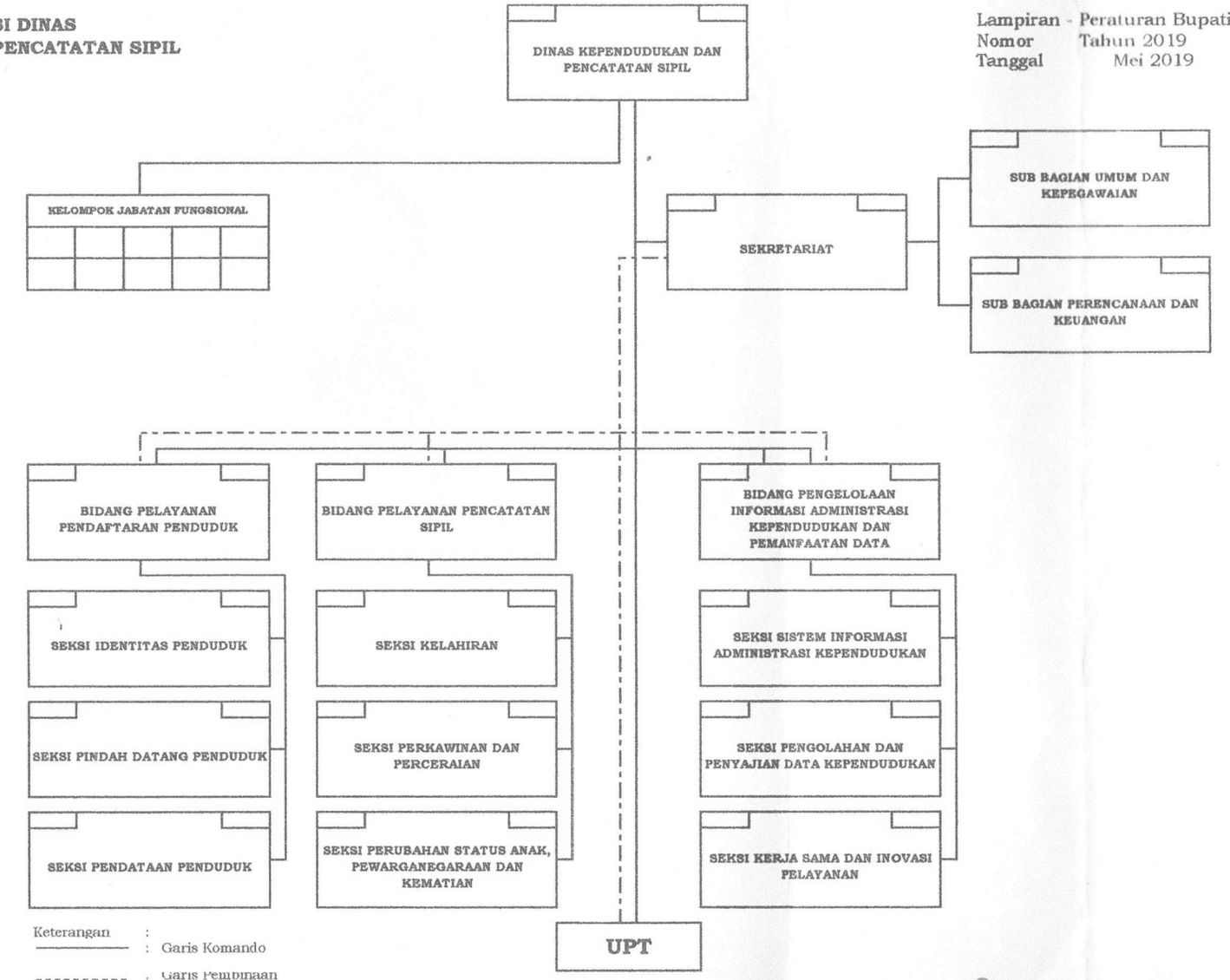
SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 733 .

STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tenga
Nomor Tahun 2019
Tanggal Mei 2019



BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR